

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN *GIVEAWAY* BERSYARAT
DALAM AKUN *INSTAGRAM* @SAKINAHOLSHOPSBY**

SKRIPSI

Oleh:

Dita Mardianti

NIM. C02215016



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dita Mardianti

NIM : C02215016

Jurusan : Hukum Ekonomi syariah (HES)

Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Ampel Surabaya

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar ke sarjanan yang saya peroleh.

Surabaya, 25 September 2019
Saya yang menyatakan




Dita Mardianti
NIM. (C02215016)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dita Mardianti NIM. C02215016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 24 September 2019

Pembimbing




Ahmad Khubby Ali Rohmat, S. Ag., M.Si
NIP. 19780922009111009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dita Mardianti NIM. C02215016 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari senin , 14 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I




Ahmad Khubby Ali Rofiqulmad, S. Ag, M. Si
NIP.197809202009011009

Penguji II




H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.
NIP. 195808121991031001

Penguji III



Suyikno S. Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 18 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



D. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dita Mardianti
NIM : C02215016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ditamardianti5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Giveaway Dalam Akun Instagram

@sakinaholshopaby

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 September 2019

Penulis

Dita Mardianti

yaitu pemberian tersebut lebih tersebut lebih kepada suatu pemberian yang bertujuan untuk lebih mempererat silaturahmi. Persamaan skripsi ini dengan penulis teliti terdapat pada pembahasan yang membahas tentang pemberian *giveaway*. perbedaannya terdapat pada pembahasan tentang praktik pemberian *giveaway* bersyarat dalam akun *instagram* @*sakinaholshopsby* dengan memilih objek penelitian ini sehingga dapat mengkaji pokok permasalahan yaitu apakah pemberian *giveaway* bersyarat dalam akun *instagram* @*sakinaholshopsby* dari segi akad dan objek barang yang dihadiahkan ini di perbolehkan atau tidak menurut ketentuan umum hadiah dalam hukum Islam.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Isnaeni Nur Fatmadengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Giveaway* Pada Transaksi *Online Shop* Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, tahun 2018. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah membahas tentang praktik *giveaway* yang melalui syarat dan ketentuan praktik *giveaway* memunculkan beragam ketidakpastian dari pelaksanaannya. Hadiah dalam *giveaway* untuk menentukan pemenang menggunakan *system* undian ataupun penilaian. Sehingga tidak semua peserta mendapatkan hadiah. Kedua hal itu menimbulkan ketidaksesuaian akad dalam islam seperti terkandung unsure *ghāir* dan *maīsir*. Pertentangan tersebut menjadikan suatu akad tidak sah. Hal tersebut dikarenakan penyelenggara dan peserta tidak bertemu langsung. Persamaan skripsi ini dengan penulis

¹⁴Fikri Hamdani, “Konsep Hadiah Dalam Surat *Al-Naml* Ayat 35-36” (Skripsi—UIN Alaudin, Makasar, 2013).

teliti terdapat pada pembahasan yang membahas tentang *giveaway*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan tentang praktik pemberian *giveaway* yang bersyarat.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis Fara Nurrahmatillah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen”, tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qarādāwi mengatakan undian termasuk salah satu jenis judi. Berdasarkan pendekatan maqāsidī. Hukum hadiah undian yang awalnya mubah akan berubah menjadi haram apabila undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Dari hasil analisis penulis, ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan syariat islam dalam pelaksanaan hadiah undian ini. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi adalah mengeluarkan biaya (pengiriman dua bungkus produk melalui pos tertentu) untuk sesuatu dalam muamalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan *maīsīr*. Selain itu, kegiatan-kegiatan dalam hadiah undian dapat mengantarkan seseorang pada watak egoisme, kikir dan boros. Penulis sampai pada simpulan bahwa hadiah undian yang diteliti memenuhi tiga kriteria. Pertama, mafsadatnya pada peringkat hajiyyat yang dapat naik ke peringkat *daruriyat*. Kedua, efek mafsadatnya mendekati pasti, dan ketiga, mafsadatnya bersifat *maīsīr*. Persamaan skripsi ini dengan penulis teliti

¹⁵Isnaeni Nur Fatma, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Giveaway pada Transaksi *Online Shop* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 2018).

Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisis data khusus yang telah dikumpulkan sebagai dasar membangun sebuah hipotesis yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum tentang pemberian *giveaway* bersyarat dalam akun *instagram @sakinaholshopsby*.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum sistematika pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing pembahasan mempunyai sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang konseptual yang memuat teori hukum islam mengenai hadiah yang meliputi pengertian hadiah, dasar hukum hadiah, syarat dan rukun hadiah, macam-macam hadiah, hikmah pemberian hadiah.

Bab ketiga, deskripsi hasil penelitian di dalam akun *instagram @sakinaholshopsby* meliputi praktik *giveaway*, syarat mengikuti *giveaway*, memaparkan gambaran umum praktik pemberian hadiah *giveaway* yang dipungut biaya tanpa diketahui oleh peserta.

Bab keempat, adalah analisis terkait dengan praktik pemberian *giveaway* bersyarat dalam akun *instagram @sakinaholshopsby* dan analisis

- d. Hadiah untuk menyelesaikan hajat yang mubah (hadiah untuk mendapatkan syafaat)

Hadiah untuk menyelesaikan hajat yang mubah (hadiah untuk mendapatkan syafaat). Syafaat disini maknanya adalah perantaraan atau campur tangan dengan menggunakan kedudukan untuk mencari Allah Ta'ala.

- e. Hadiah untuk mendapatkan manfaat, kedudukan, dan jabatan.

Hadiah untuk mendapatkan manfaat, kedudukam dan jabatan. Hadiah ini diberikan untuk mendekatkan hati dan mendapatkan kecintaan dari orang yang diberikan hadiah tersebut, bukan karena kecintaan yang hakiki akan tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan dengan kedudukan, kekuasaan, dan posisinya di sisi orang lain sehingga dengan itu dia bias mencapai tujuan-tujuannya.

- f. Hak untuk mendapatkan hak atau kedzaliman

Hadiah untuk mendapatkan hak atau menolak kezhaliman. Yang demikian itu disebabkan adanya udzuratas seorang muslim untuk sampai kepada haknya atau menolak kejelakan yang akan menyimpannya, lalu diamenyerahkan hadiah kepada orang yang memiliki kemampuan tersebut untuk merealisasikan tujuannya. Adapun haramnya hadiah pada keadaan ini tertuju bagi orang yang mengambilnya, maka ia merupakan perkara yang tidak diragukan lagi tentang keharamannya dan merupakan perkara yang disepakati keharamannya.

Fitur yang paling utama dari *instagram* adalah sebagai tempat untuk berbagi foto dan video kepada pengguna lainnya. Foto yang ingin diunggah dapat diperoleh melalui galeri album foto maupun langsung dari fitur kamera bawaan aplikasi *instagram*. Pengguna dapat memberikan *caption* dan *filter* pada foto-fotonya. Selain itu pengguna juga dapat menandai pengguna lain yang terlibat dalam foto tersebut.

Yang menarik dari *instagram* adalah pengguna dapat mengedit foto yang ingin diunggah dengan efek-efek atau *filter* yang telah tersedia di *instagram*. Pada versi awalnya, *instagram* memiliki 15 efek foto yang dapat digunakan oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting fotonya. Namun saat ini *instagram* telah memiliki lebih dari 15 *filter*.

d. Komentar dan *like*

Pada foto atau video yang diunggah, pengguna lain dapat memberikan komentar dan *like*. *Instagram* memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan oleh aplikasi *facebook*, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam *instagram* dapat menjadi faktor khusus yang mempengaruhi kepopuleran foto tersebut.

- 1) Gratis atau tidak berbayar : yaitu dapat menggunakannya secara gratis. Cukup dengan menngunduh aplikasi melalui *smartphone* kemudian meng*instal* dan mendaftar di akun *instagram*.
 - 2) *Instagram* memiliki banyak pengguna : *instagram* merupakan media sosial yang penggunanya sangat banyak digunakan oleh masyarakat terutama kalangan anak muda. Dengan hal ini sangat berpotensi tinggi digunakan untuk media promosi.
 - 3) Mudah dalam penggunaannya : kemudahan tidak menggunakan *instagram* ini tidak memerlukan pengetahuan tentang pembuatan *website*.Pengguna hanya fokus membuat konten atau media promosi yang berkualitas.
 - 4) Dapat terkoneksi dengan media sosial lainnya dengan mudah : penggunaan *instagram* juga memiliki kelebihan yaitu dapat terkoneksi dengan media sosial lainnya seperti *facebook*.
- b. Kekurangan *instagram*

- 1) Persaingan sangat ketat: dengan mudahnya untuk membuat akun *instagram* tentunya semakin banyak pula penggunanya. Dalam hal ini mempengaruhi dalam dunia bisnis, karena semakin banyak pengguna yang memanfaatkan akun *instagram* sebagai ajang bisnis maka semakin banyak pula pesaingnya.
- 2) Banyak *spamming* dalam *instagram*: kemudahan kita berinteraksi di *instagram* menyebabkan banyak *spamming*

pemilik akun sendiri yang sekaligus menjadi admin untuk menjalankan *instagramnya*. Peserta menunggu dua minggu untuk mengetahui pengumuman pemenang yang diumumkan pada *instagram story* dalam akun *instagram @sakinaholshopsby* dan pemenang tersebut akan di tandai dan di beritahu melalui *direct message* (DM) oleh admin ke para pemenang.

Setelah pengumuman diumumkan, pihak admin akan menghubungi para peserta yang menjadi pemenang melalui *direct message*. Admin akan memberitahu bagaimana cara pengambilan hadiah tersebut. Sebelum hadiah dapat diambil peserta harus membayar terlebih dahulu melalui transfer ke rekening admin. Jumlah yang dibayarkan yaitu senilai separuh dari harga hadiahnya.

Hal ini sebagaimana yang dialami oleh pemilik akun *@fidah0106*, *@khadijahazzahra_* dan *@nsaulhzhr*, yang diumumkan sebagai pemenang namun terpaksa menelan kekecewaan akibat adanya informasi yang diumumkan pasca pengumuman pemenang *giveaway*.

Padahal, pada saat *giveaway* diumumkan untuk pertamakalinya, tidak ada penjelasan bahwa pemenang yang terpilih diharuskan membayar hadiah dengan harga senilai separuh harga dari harga normal. Tentu hal ini merupakan tindakan penyelewengan perjanjian. Bila pemilik akun *@sakinaholshopsby* konsisten dengan pengumuman di awal, tentu hal ini bukanlah bentuk penyelewengan.

- Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurrahmatillah Fara, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis terhadap Pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan Pendekatan Maqasid)*. Aceh: UIN Ar-Raniri, 2019.
- Rahmah Mufidah, *wawancara*, Surabaya, 25 Juli 2019.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 14*, terj. Mahyuddin Syaf Bandung: PT. Alma'rif, 1978.
- Sari Linda Wulan, *wawancara*, Sidoarjo, 29 Juli 2019.
- Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* Bandung: ALFAGABETA, 2011.
- Suharsimi, Arikunto, *prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sukamadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan I* Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009.
- Setyawati Dwi Hayu _, Surabaya, *wawancara*, Gresik 29 Juli 2019.
- Tarmidzi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bandung, PT Berkat Mulia Insane, 2012.

